

SKRIPSI

**PEMBERIAN UANG SHALAT JENAZAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA NOTOHARJO KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

Oleh :

NIA ERVIYANI

NPM. 1502030077



Jurusan : Ahwal As-Syakhsyiah (AS)

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1440 H / 2019 M

**PEMBERIAN UANG SHALAT JENAZAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA NOTOHARJO KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjan Hukum

Oleh :

NIA ERVIYANI
NPM. 1502030077

Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, M.H.

Jurusan : Ahwal Al Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1440 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengajuan Munaqasah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh :

Nama : Nia Erviyani
NPM : 1502030077
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah
Judul : PEMBERIAN UANG SHALAT JENAZAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI KASUS DESA NOTOHARJO
KECAMATAN TRIMURJO LAMPUNG TENGAH

Sudah kami setuju dan dapat dimunaqasyahkan. Demikian harapan kamidan atas penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Drs. Dr. Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

PERSETUJUAN

Judul : **PEMBERIAN UANG SHALAT JENAZAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI DESA NOTOHARJO KECAMATAN
TRIMURJO LAMPUNG TENGAH**


Nama : NIA ERVIYANI
NPM : 1502030077
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II


Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507. Fax.(0725) 47296 website: www.metroainiv.ac.id Email: iaimetro@metroainiv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor... B-0846/17.28.2/D/PP.00.9/07/2019

Skripsi dengan judul **PEMBERIAN UANG SHALAT JENAZAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA NOTOHARJO KECAMATAN TRIMURJO LAMPUNG TENGAH**, disusun oleh : Nia Erviyani NPM 1502030077, Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan pada hari/tanggal : Senin 15 Juli 2019 di Ruang Seminar Fakultas Syariah Lantai 2.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator	: Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	(.....)
Pembahas I	: Drs. H.A. Jamil, M.Sy	(.....)
Pembahas II	: Nurhidayati, MH	(.....)
Sekretaris	: Moelki Fahmi Ardliansyah, MH	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
PEMBERIAN UANG SHALAT JENAZAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA NOTOHARJO KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

Oleh :
NIA ERVIYANI

Pemberian uang shalat jenazah di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah oleh masyarakat seringkali diartikan sebagai suatu keharusan yang dilakukan oleh masyarakat desa Notoharjo, jika ada anggota masyarakat yang tidak melakukan hal tersebut akan ada dampak tersendiri dikalangan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara komprehensif pemberian uang shalat jenazah di desa Notoharjo berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap tokoh agama, pelaku tradisi maupun orang yang terpilih yang menguasai dan mengerti tentang tradisi pemberian uang shalat jenazah tersebut. Dokumentasi berupa pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis berupa arsip desa. Dan observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, peneliti terlibat dengan kegiatan objek yang sedang diamati sebagai sumber data penelitian ini. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Dari hasil penelitian, ditinjau dari dimensi masalah, niat pemberian, sumber uang dan dampak yang ditimbulkan dari pemberian uang shalat jenazah maka hukum pemberian uang shalat jenazah adalah mubah (boleh). Sehingga berdasarkan perspektif hukum Islam pemberian uang shalat jenazah di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah tidak bertentangan dengan hukum Islam sehingga kebiasaan ini dapat diterima dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan masalah hukum.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Erviyani
NPM : 1502030077
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 09 Juli 2019

Yang menyatakan



Nia Erviyani

NPM. 1502030077

MOTTO

عَسَىٰ مَا شِئْتُمْ فَإِنَّكُمْ مَيِّتٌ وَأَحِبُّ مَنْ أَحْبَبْتُمْ فَإِنَّكُمْ مُفَارِقُهُ وَاعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَإِنَّكُمْ

لَأَقْبِتَهُ

*Artinya : Hiduplah sesukamu karena sungguh engkau pasti mati.
Cintailah siapa yang engkau suka karena sungguh kalian pasti berpisah.
Berbuatlah sesukamu karena sungguh engkau pasti menemui (balasan)
perbuatanmu itu.” (HR. Al-Baihaqi)*

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai tanda bakti dan cinta kasih peneliti kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta Suswinarto dan Warsitin yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus ikhlas tiada pernah berhenti dariku lahir hingga akhir hayat nanti, yang senantiasa membimbingku, menasehatiku, mendoakanku, dan senantiasa bekerja keras demi kelancaran studiku. Senyum dan bahagiamu adalah motivasiku.
2. Kakak tercinta Desna Rahmayanti yang senantiasa mendoakanku dan memberi motivasi untuk terus bersabar dan semangat dalam menyelesaikan studiku.
3. Almamater IAIN Metro tercinta.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (SI) pada Jurusan Ahwal Syaksiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Ibu Nurhidayati, MH., MA selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Ibu Dr. Tobibatussaadah, M.Ag dan Bapak Drs. Dri Santoso, M.H. selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

Metro, 09 Juli 2019
Peneliti



Nia Erviyani
NPM. 1502030077

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Nota Dinas	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Abstrak	vi
Halaman Orisinalitas Penelitian	vii
Halaman Motto	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Shalat Jenazah	10
1. Pengertian dan Dasar Hukum	10
2. Rukun dan Syarat	11
3. Tata Cara Shalat Jenazah	13
B. Pemberian Uang	16
1. Pengertian Pemberian Uang	16
2. Dasar Hukum	16
3. Rukun dan Syarat Pemberian	18
4. Macam-Macam Pemberian	19

5. Hikmah Pemberian	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Metode Wawancara	40
2. Metode Dokumentasi	42
3. Metode Observasi	43
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	44
E. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Desa Notoharjo	46
1. Sejarah Berdiri	46
2. Kondisi Demografi	48
3. Kondisi Ekonomi	50
4. Kondisi Pemerintahan	51
B. Pemberian Uang Shalat Jenazah	51
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Shalat Jenazah	57
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh nabi Muhammad saw. Islam memiliki aturan hukum tersendiri yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, dan hubungan dengan alam semesta. Salah satu bidang yang diatur oleh Islam yaitu hubungan sesama manusia, yang mana secara kodrati manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politikon*) yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidup bermasyarakat. Bahkan ketika seseorang meninggal duniapun masih tetap membutuhkan orang lain untuk melakukan perawatan terhadap jenazahnya.

Bagi manusia, kematian adalah proses berpisahny ruh dari badan seseorang dan kematian merupakan akhir sebuah jiwa.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ...

Artinya : *Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.*¹

Sebagai agama yang universal, Islam memberikan aturan yang sempurna terkait pengurusan jenazah. Secara khusus Nabi SAW. memberikan tuntunan dalam pengurusan jenazah yang meliputi tata cara memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan, serta tata cara terbaik

¹ Q.S. Ali Imran (3):185.

dalam mengiring jenazah ketika mengantarnya ke dalam kubur sebagai bentuk penghormatan terakhir baginya. Selanjutnya para pengantarnya baik keluarga maupun orang-orang terdekat dianjurkan untuk menziarahi kuburnya memberinya salam dan berdoa kepada Allah Swt agar menganugerahkan bagi yang meninggal hal yang paling dibutuhkannya, yaitu keselamatan dan keteguhan di alam barzah.

Dengan demikian, aturan terkait pengurusan jenazah sebagaimana petunjuk dan bimbingan Rasulullah Saw. merupakan potret tuntunan yang sempurna bagi manusia. Hal ini berkenaan baik dalam hubungannya secara vertikal dengan Allah Swt maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Imam-imam ahli fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum perawatan jenazah adalah fardu kifayah.² Kewajiban yang bersifat fardu kifayah artinya apabila salah satu atau sebagian warga masyarakat sekitar telah melakukan perawatan jenazah maka gugurlah kewajiban seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

Perawatan jenazah memiliki keutamaan yang luar biasa bagi mayyit, yaitu apabila ia dishalatkan sebanyak empat puluh orang muslim yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah Swt. akan menerima permohonan ampun untuknya.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, terj MahyuddinSyaf, Jilid 4 (Bandung: PT Alma'arif, t.t.), 94.

Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Riwayat Muslim :

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : *Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa dia mendengar Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Jika ada seorang muslim meninggal, lalu ada empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah sholat atas jenazahnya niscaya Allah akan menerima permohonan ampunan mereka untuknya. (HR. Muslim).³*

Adanya keutamaan yang luar biasa dari pengurusan jenazah ini memunculkan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah yaitu, ketika ada salah satu keluarga yang meninggal dunia ketika *tajhiz* jenazah tepatnya pada saat shalat jenazah para pihak keluarga jenazah ini memberikan amplop berisi uang yang dibagikan kepada jamaah shalat jenazah dengan harapan banyak masyarakat yang datang dan turut serta melakukan shalat jenazah sehingga jamaah shalat jenazah menjadi lebih banyak.⁴

Adanya kebiasaan pemberian uang shalat jenazah dalam masyarakat desa Notoharjo kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, bapak Mukhlis yang merupakan salah satu tokoh agama di desa tersebut mengatakan bahwa pada dasarnya pemberian uang untuk jamaah shalat jenazah adalah sebuah tradisi yang sudah lama berkembang di desa tersebut. Adapun tujuan dari adanya

³ Al Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 138.

⁴ Wawancara dengan ibu Puji, pada Minggu 13 Januari 2019.

uang shalat jenazah ini diniatkan sebagai bentuk shadaqah amal jariyah yang pahalanya ditujukan kepada orang yang meninggal dunia.⁵

Ketentuan pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah bukan termasuk hak jenazah yang harus dipenuhi oleh keluarga, namun hal ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dilakukan di desa Notoharjo kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Apabila ada yang tidak melakukannya maka akan ada dampak tersendiri dikalangan masyarakat, sehingga ketika salah satu anggota keluarga meninggal dunia maka ahli keluarga akan mempersiapkan amplop yang akan dibagikan kepada jamaah shalat jenazah.

Kebiasaan pemberian uang shalat ini seringkali diartikan sebagai keharusan untuk dilakukan oleh masyarakat desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Hal ini sebagaimana disampaikan Ibu Subandiyah yang merupakan salah satu anggota masyarakat desa tersebut mengatakan bahwa pemberian uang shalat jenazah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap keluarga jenazah dan uang tersebut merupakan uang wajib yang mana tradisi tersebut sudah ada sejak turun temurun.⁶

Hal ini tentu menjadi problem dalam kehidupan sosial masyarakat, bagi masyarakat golongan menengah ke atas tradisi ini tidak akan memberatkan untuk dijadikan suatu keharusan. Akan tetapi menjadi sangat memberatkan apabila tradisi ini diharuskan bagi masyarakat yang dalam segi ekonominya kurang (fakir miskin).

⁵ Wawancara dengan bapak Mukhlis (Tokoh Agama), pada Minggu 13 Januari 2019.

⁶ Wawancara dengan ibu Subandiyah (Masyarakat Umum), pada Senin 14 Januari 2019.

Pemberian uang shalat jenazah yang dikeluarkan oleh pihak keluarga tidaklah menentu tergantung dengan banyaknya jamaah yang datang dan melaksanakan shalat jenazah. Hal ini tentu akan menjadi sebuah tekanan bagi kondisi ekonomi mereka apabila pemberian uang shalat jenazah ini merupakan sebuah keharusan. Untuk melaksanakan tradisi ini tentu masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kekurangan harus mencari uang bahkan berhutang terlebih dahulu agar bisa melaksanakan tradisi tersebut agar sama dengan yang dilakukan masyarakat lain di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tujuan mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang shalat jenazah dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : *Pemberian Uang Shalat Jenazah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)*.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, “**bagaimana hukum pemberian uang shalat jenazah berdasarkan perspektif hukum Islam di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah**”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan secara komprehensif pemberian uang shalat jenazah berdasarkan perspektif hukum Islam di desa Notoharjo kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran dan pengembangan khazanah pengetahuan dalam hukum keluarga di Indonesia.
- b. Secara praktis, bagi para tokoh agama dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan hukum pemberian uang shalat jenazah berdasarkan perspektif hukum Islam di desa Notoharjo kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Selain itu dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai hukum pemberian uang shalat jenazah.
- c. Secara umum, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik bagi pihak perpustakaan IAIN Metro maupun perpustakaan Fakultas Syariah.

D. Penelitian Relevan

Sebelum masuk dalam penelitian akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya dilakukan oleh Sairi (2013), Dian Hasanah (2015), Imam Kurniadi (2017) dan Imam Bakhrudin Yusuf (2017).

Sairi (2013) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul *Pelaksanaan Al-Ujrah Ala At-Tho'ah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru)*.⁷

Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti memiliki persamaan, yaitu sama-sama meneliti terkait pemberian uang ibadah, akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sairi (2013) berorientasi pada pelaksanaan *al Ujrah ala at-tho'ah* menurut pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah tentang pemberian uang shalat jenazah berdasarkan perspektif hukum Islam di desa Notoharjo kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

Adapun penelitian yang hampir serupa dengan tema penelitian yang dilakukan adalah penelitian dari Dian Hasanah (2015) dalam skripsi dengan judul *Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Tradisi Upah Pelayat (Studi Kasus di Desa Haur Gajrug, Kec. Cipanas, Kab. Lebak*

⁷ Sairi, "Pelaksanaan Al-Ujrah Ala At-Tho'ah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru)" *Skripsi* Pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013 dalam http://repository.uin-suska.ac.id/3339/1/2013_2013402AH.pdf diunduh pada 29 Maret 2019.

Banten).⁸ Meskipun penelitian sama-sama berkaitan dengan tradisi upah jenazah, akan tetapi objek penelitian yang dilakukan berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Hasanah (2015) membahas mengenai perbandingan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi upah pelayat, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan akan membahas mengenai pemberian uang shalat jenazah berdasarkan perspektif hukum Islam di desa Notoharjo kecamatan Trimurjo Lampung Tengah .

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Kurniadi (2017)⁹ dalam skripsi berjudul *Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Qalyubi Dan Imam Ibnu ‘Abidin (Studi Kasus Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)*. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai pengurusan jenazah. Akan tetapi objek penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Kurniadi (2017) membahas mengenai segi Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Qalyubi Dan Imam Ibnu ‘Abidin sedangkan penelitian yang akan peneliti laksanakan mengenai

⁸ Dian Hasanah, “Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Tradisi Upah Pelayat (Studi Kasus di Desa Haur Gajrug, Kec. Cipanas, Kab. Lebak Banten)”, *Skripsi* Pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015 dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30036/1/DIAN%20HASANAHFSH.pdf> diunduh pada 28 Maret 2019.

⁹ Imam Kurniadi, “Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Qalyubi Dan Imam Ibnu ‘Abidin (Studi Kasus Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)”, *Skripsi* Pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017 dalam <http://repository.uinsu.ac.id/4824/> diunduh pada 28 Maret 2019.

segi pemberian uang shalat jenazah berdasarkan perspektif hukum Islam di desa Notoharjo kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Imam Bakhrudin Yusuf (2017) dalam skripsi berjudul *Dimensi Masalah dan Madlarat dalam Pemanfaatan Tirkash untuk Hibah Uang kepada Jama'ah Sholat Jenazah (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)*.¹⁰ Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai shalat jenazah. Akan tetapi objek penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Bakhrudin Yusuf (2017) membahas mengenai segi masalah dan madlarat pemanfaatan tirkah untuk hibah uang kepada jamaah shalat jenazah, sedangkan penelitian yang akan peneliti laksanakan mengenai segi pemberian uang shalat jenazah ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam di desa Notoharjo kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

¹⁰ Imam Bakhrudin Yusuf, "Dimensi Masalah dan Madlarat dalam Pemanfaatan Tirkah untuk Hibah Uang kepada Jama'ah Sholat Jenazah (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)", *Skripsi* Pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017 dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/6916/1/12210090.pdf> diunduh pada 28 Maret 2019.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Shalat Jenazah

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Shalat jenazah terdiri dari kata shalat dan jenazah. Secara bahasa shalat berarti doa. Sedangkan menurut istilah shalat merupakan suatu rangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.¹¹ Adapun kata jenazah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mayyit yang artinya badan, tubuh orang yang sudah mati, mayat.¹²

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa shalat jenazah adalah shalat yang dilakukan oleh seorang muslim yang masih hidup bertujuan untuk mendoakan jenazah seorang muslim baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan.

Imam-imam ahli fikih sepakat menyatakan bahwa hukum shalat jenazah adalah fardu kifayah,¹³ hal ini berdasarkan perintah dari Rasulullah saw. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Sabda Rasulullah Saw :

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 20-21.

¹² Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 725.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: PT Alma'arif, t.t.), 94.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي
الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا) مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ

Artinya : *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menyiarkan kematian Najasyi pada hari kematiannya, beliau keluar bersama mereka ke tempat sholat, bershaf bersama mereka, dan sholat empat takbir untuknya. Muttafaq Alaihi.*¹⁴

2. Rukun dan Syarat

Rukun dalam pelaksanaan shalat jenazah diuraikan sebagai berikut:¹⁵

- a. Niat
- b. Berdiri bagi yang kuasa

Hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Sehingga tidak sah mensholati jenazah sambil berkendara ataupun duduk, tanpa adanya uzhur syar'i.

- c. Empat kali takbir

Hal ini berdasarkan hadis Muttafaq 'alaih, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ
فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ
أَرْبَعًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menyiarkan kematian Najasyi*

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*, 97.

pada hari kematiannya, beliau keluar bersama mereka ke tempat sholat, bershaf bersama mereka, dan sholat empat takbir untuknya. (H.R. Muttafaq Alaihi)¹⁶.

- d. Membaca surat al Fatihah dan shalawat Nabi dengan suara perlahan..
- e. Berdoa

Merupakan bagian dari rukun berdasarkan kesepakatan para fuqaha.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw :

وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Bila kalian sholat atas mayit, maka ikhlaskan doa untuknya." (Riwayat Abu Dawud dan dianggap shahih oleh Ibnu Hibban).¹⁷

Shalat jenazah merupakan bagian dari ibadah shalat sehingga dalam shalat jenazah berlaku pula syarat-syarat yang diwajibkan pada shalat fardu lainnya, baik berupa kesucian yang sempurna dan bersih dari hadas besar maupun hadas kecil, menghadap kiblat dan menutup aurat. Hanya saja mengenai syarat waktu pelaksanaan, shalat jenazah berbeda dengan shalat fardu lainnya, yang mana shalat jenazah tidaklah disyaratkan

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Al Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 241.

waktunya, shalat jenazah dapat dilakukan di sembarang waktu bila ada jenazah.¹⁸

3. Tata Cara Shalat Jenazah

Pelaksanaan shalat jenazah berbeda dengan shalat umumnya, shalat jenazah tidak menggunakan rukuk dan sujud. Shalat jenazah dilaksanakan dengan empat takbir. Setelah takbir pertama membaca surat al-Fatihah, takbir kedua membaca shalawat nabi, takbir ketiga memohonkan ampunan untuk jenazah dan takbir keempat mendoakan jenazah dan jamaah seluruhnya, lalu ditutup dengan salam.

Rincian proses tata cara shalat jenazah secara keseluruhan sebagai berikut :¹⁹

a. Niat dalam hati dan disunahkan mengucapkannya

أُصَلِّ عَلَىٰ هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ إِمَامًا مَأْمُومًا بِاللَّهِ تَعَالَىٰ

Artinya: “*Saya berniat shalat atas mayat ini dengan empat takbir sebagai fardlu kifayah, menjadi imam/ma'mum karena Allah Ta'ala.*”

Jika jenazahnya perempuan, maka kata ‘*hadzal mayyiti*’ diganti dengan kata ‘*hadzihil mayyitati*’. Dan jika jenazahnya ghaib, maka ditambahkan setelah ‘*hadzal mayyiti*’ kata ‘*ghaiban*’ atau setelah ‘*hadzihil mayyitati*’ kata ‘*ghaibatan*’.

b. Takbir pertama kemudian membaca surat al-Fatihah

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, 96.

¹⁹ Izudin Ahmad al-Qasim, *Ensiklopedia Kematian Muslim*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 92-97.

c. Takbir kedua dilanjutkan membaca shalawat nabi

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ
(رواه مسلم عن ابن مسعود)

Artinya: “Ya Allah, Rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah merahmati Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim. Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung di dalam alam semesta” (HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud).²⁰

d. Takbir ketiga selanjutnya membaca doa

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ... (رواه مسلم)

Artinya: “Ya Allah, ampunilah ia dan kasihanilah ia, sejahterakanlah ia dan maafkan kesalahannya ...”.

e. Takbir keempat dan membaca doa lagi. Lafazh doanya :

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفُرْ لَنَا وَلَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Ya Allah, janganlah Engkau rugikan kami daripada mendapat ganjarannya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia” (HR. Muslim).²¹

f. Setelah itu mengucapkan salam dua kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan shalat jenazah di antaranya sebagai berikut:

²⁰ Izudin Ahmad al-Qasim, *Ensiklopedia Kematian*, 96.

²¹ Al Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul*, 253

- 1) Tempat berdirinya imam pada arah kepala mayat jika mayat itu laki-laki dan pada arah pantatnya (di tengah) jika perempuan.
- 2) Mayat yang jumlahnya lebih dari satu dapat dishalatkan bersama-sama sekaligus dengan meletakkan mayat laki-laki dekat imam dan mayat perempuan dekat arah kiblat.
- 3) Semakin banyak yang menshalatkan jenazah semakin besar terkabulnya permohonan ampun bagi si mayat. Nabi Saw. bersabda: *“Tiada seorang laki-laki Muslim yang mati lalu berdiri menshalatkan jenazahnya empat puluh orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah kepada sesuatu, melainkan Allah menerima syafaat mereka kepada si mayat”* (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas).
- 4) Sebaiknya jama'ah shalat disusun paling tidak menjadi tiga baris.
- 5) Mayat yang dishalatkan adalah mayat Muslim atau Muslimah selain yang mati syahid dan anak-anak.
- 6) Bagi yang tidak dapat menshalatkan jenazah dengan hadir, maka dapat menshalatkannya dengan ghaib.
- 7) Shalat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah.

B. Pemberian Uang

1. Pengertian Pemberian Uang

Pemberian atau *'athiyah* adalah penyerahan kepemilikan kepada pihak lain tanpa imbalan tertentu. Disebutnya kata “penyerahan kepemilikan” mengandung arti bahwa yang diserahkan itu adalah milik secara penuh, dengan demikian berlaku untuk selamanya. Kata “pihak lain” berlaku untuk orang seorang secara perorangan dan juga untuk beberapa orang dalam kelompok. Kata “tanpa imbalan” membedakannya dari jual-beli.²²

Pemberian terdiri dari beberapa bentuk. Bila pemberian itu semata untuk tujuan kebajikan dalam pergaulan hidup tanpa mengharapkan apa-apa dari siapapun disebut secara sederhana dengan *hibah*. Bila pemberian itu dilakukan secara khusus untuk mendapatkan pahala dari Allah secara umum disebut *shadaqah*. Jika pemberian itu diberikan secara terbuka untuk mendapatkan perhatian atau pujian disebut *hadiah*. Bila pemberian itu diberikan kepada seseorang yang berwenang mengambil keputusan untuk mendapatkan balas jasa yang dapat merugikan pihak lain disebut sogokan atau suap.

2. Dasar Hukum

Perintah untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong salah satu bentuk tolong-menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan tercantum dalam firman Allah :

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), 230.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ...

Artinya : ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.²³

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٥٧﴾

Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.²⁴

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. berkata :²⁵

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُنِيبُ عَلَيْهَا

Artinya : Pernah Nabi Saw menerima hadiah dan balasannya hadiah itu.

Hadiah itu tidak boleh ditolak hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرْعٌ لَقَبِلْتُ

²³ QS AL Maida [3]:2

²⁴ Q.S. Al Hadid [57]: 7

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 212.

Artinya : *Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuhi dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belang, niscaya aku menerimanya.*²⁶

3. Rukun dan Syarat Pemberian

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga pemberian itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Jumhur ulama, rukun hibah atau pemberian ada empat, yaitu:

- a. *Wahib* (pemberi) *Wahib* adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah,
- b. *Mauhub lah* (penerima). Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.
- c. *Mauhub*. *Mauhub* adalah barang yang dihibahkan atau diberikan.
- d. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*). *Shighat* hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijab* dan *qabul*, seperti dengan lafazh hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.²⁷

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jld. 3, (Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000), 210.

4. Macam-Macam Pemberian

Berbagai macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam pemberian adalah sebagai berikut:

a. *Al-Hibah*

1) Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.²⁸

Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.²⁹

Hibah merupakan pemberian secara sukarela dari orang yang boleh ber-*tasharruf* (boleh *bertasharruf* maksudnya mempunyai kemampuan untuk membelanjakan harta dan merupakan pemilik dari

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 398.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 466.

harta tersebut) ketika masih hidup kepada orang lain dengan jumlah yang diketahui.³⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

2) Dasar Hukum Hibah

Adapun dasar hukum hibah terdapat dalam Al Quran dan Hadits di antaranya adalah firman Allah :

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ^ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ^ط

Artinya : *Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".*³¹

Selain itu dalam AL Quran surat Al Munafiqun ayat 10 Allah SWT berfirman:

³⁰ Saleh al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 537.

³¹ Q.S. Ali Imran [3]: 38.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ



Artinya : *Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"*³²

Adapun dasar hibah dalam hadits antara lain :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : النبي صلى الله عليه وسلم العا
ند في هبته كالكلب يقى ثم يعود في قبئه

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra dia berkata: Nabi Saw bersabda:
“orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian anjing tersebut menjilati muntahannya”.
(Muttafaq’ Alaih).³³

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

تهادوا تحابوا

³² Q.S Al Munafiqun [63]: 10.

³³ Al Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul*, 414

Artinya : dari Abu Hurairah ra., dari Nabi Saw, beliau bersabda: “*Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai*”.³⁴

b. Shadaqah (Sedekah)

1) Pengertian Sedekah

Secara etimologi, sedekah berasal dari bahasa Arab *ash-shadaqah*. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunahkan (sedekah sunah), akan tetapi setelah kewajiban zakat disyariatkan yang di dalam al Quran disebut juga dengan sedekah, maka istilah sedekah mempunyai dua pengertian, yaitu sedekah sunah dan sedekah wajib (zakat).

Shadaqah berasal dari kata *shiddiq* yang berarti benar. Makna *shadaqah* secara bahasa adalah membenarkan sesuatu. *Shadaqah* menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah swt.³⁵

Adapun secara terminologi, sedekah diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah Swt.

2) Dasar Hukum Sedekah

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya

³⁴ *Ibid.*, 416

³⁵ Abdus Sami, *Dampak Shadaqah pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya)* dalam *Jurnal JESTT* Vol. 1 No. 3 Maret 2014, 209.

sunah.³⁶ Kesepakatan ini didasarkan pada Al Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di dalam Al Quran penyariatan sedekah terdapat dalam surat al Baqarah ayat 280 yaitu :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ^ط

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*³⁷

Selain itu dalam Q.S.Al Baqarah ayat 271 Allah Swt berfirman :

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ^ط وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ

فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ^ج وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ^ط مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Artinya : *Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu*

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustak Setia, 2001), 249.

³⁷ Q.S. al Baqarah [2]: 280

*sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³⁸

Adapun dalam Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, yang artinya: “*Tujuh kelompok yang akan dilindungi oleh Allah, di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yaitu Imam yang adil, Pemuda yang selalu ibadah kepada Tuhannya, laki-laki yang hatinya terikat dengan Masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, baik ketika bersatu ataupun ketika berpisah, laki-laki yang dapat menghindar dari berbuat mesum ketika seorang perempuan cantik mengajaknya dan lakilaki tersebut berkata aku takut kepada Allah, laki-laki yang hatinya tunduk kepada Allah dan selalu mengelurkan air mata ketika ibadah, laki-laki yang bershadaqoh dengan shadaqohnya ia selalu menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya*”.³⁹

Selain itu sabda Rasulullah Saw yang mendasari pensyariaan sedekah adalah : *Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.* (HR. Ibn al-Mubarak).⁴⁰

³⁸ Q.S.Al Baqarah [2]: 271

³⁹ Abdus Sami, *Dampak Shadaqah..* 210

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 89.

Dengan demikian sangat jelas, bahwa shadaqoh sangat dianjurkan oleh agama dan merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah dalam menolong sesama umat manusia. Pada dasarnya, sedekah itu hanya dibolehkan apabila benda atau barang yang disedekahkan milik sendiri, oleh karena itu, tidak sah menyedekahkan sesuatu yang menjadi milik bersama, atau milik orang lain. Adapun hukum menyedekahkan harta yang haram adalah haram atau tidak boleh. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama fiqh, baik benda yang haram dari segi zatnya seperti daging babi, anjing, dan lain-lain, atau haram dari segi mendapatkannya, seperti harta yang diperoleh dari hasil judi, merampok, korupsi dan sebagainya, karena harta itu bukanlah miliknya yang sah.

3) Bentuk-bentuk Sedekah

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas kepada pemberian sesuatu yang sifatnya materil kepada orang-orang yang berhak menerimanya, melainkan lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik. Para pakar fiqh membagi sedekah menjadi:⁴¹

- a) Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin.
- b) Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan.

⁴¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...* 90

- c) Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa.
 - d) Membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangnya.
 - e) Membantu orang mengangkat/memuat barang-barangnya ke dalam kendaraannya.
 - f) Menyingkirkan rintangan-rintangan dari tengah jalan, seperti duri, batu, kayu dan lain-lain yang dapat mengganggu kelancaran orang yang berlalu lintas.
 - g) Melangkahkan kaki ke jalan Allah.
 - h) Membacakan/mengucapkan zikir kepada Allah seperti *tasih, takbir, tahmid, tahlil* dan *istigfar*.
 - i) Menyuruh orang berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran.
 - j) Membimbing orang buta, tuli, bisu serta menunjuki orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti tentang alamat rumah dan lain-lain.
 - k) Memberi senyuman kepada orang lain.
- 4) Hal-Hal yang Membatalkan Sedekah

Sayat-ayat al Quran memberitahukan bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan sedekah, dalam arti tidak menjadi ibadah yang diberi pahala oleh Allah Swt yaitu :⁴²

⁴² *Ibid*, 94.

- a) *Al-Mann* (membangkit-bangkitkan). Artinya seseorang yang bersedekah kemudian ia terus mengingat dan menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain; sehingga orang banyak yang mengetahui bahwa ia telah bersedekah, maka pahala sedekahnya batal.
- b) *Al-Adza* (menyakiti). Artinya, seseorang yang telah bersedekah kemudian dengan sedekah itu ia menyakiti hati orang yang menerimanya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatannya, maka sedekahnya dinilai batal.
- c) *Riya'* (memperlihatkan). Artinya seseorang yang bersedekah dan ketika atau sesudah memberi sedekah itu memperlihatkannya kepada orang lain, seperti bersedekah dihadapan orang banya, padahal ketika dalam keadaan sepi ia tidak mau bersedekah, atau mempublikasikannya dengan maksud agar orang tahu dan kemudian memuji dan menyanjungnya sebagai seorang dermawan, maka pahala sedekahnya batal.

Ketiga hal tersebut oleh Allah Swt disebut sebagai perbuatan yang dapat membatalkan atau merusak sedekah. Hal ini sebagaimana firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي

يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ

كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا

يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Arinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.*⁴³

Sesungguhnya Allah Swt menjanjikan pahala yang besar dan berlipat ganda bagi yang bersedekah karena hanya menuntut keridhaan-Nya, tidak mengikutinya dengan perbuatan-perbuatan yang membatalkan sedekah, seperti firman Allah :

⁴³ Q.S. Al Baqarah [2]:264.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا

وَلَا أذى ۗ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya : *Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*⁴⁴

c. Hadiah

1) Pengertian Hadiah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hadiah diartikan sebagai bentuk pemberian, ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan); pemberian dalam rangka kenang-kenangan; cendera mata.⁴⁵ Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan

⁴⁴ Q.S. Al Baqarah [2]:262.

⁴⁵ Suharso dan Ana Retningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya, 2011), 160

maksud memuliakan.⁴⁶ Selain itu hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta.⁴⁷

2) Dasar Hukum Hadiah

Hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya. Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadiya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu.*

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 211.

⁴⁷ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 241.

*dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*⁴⁸

Selain berdasarkan Al Quran dasar hukum hadiah terdapat dalam hadis As Sunnah. Rasulullah Saw telah mempraktikkan hadiah dan beliau pun menganjurkannya, seperti diriwayatkan Abu Hurairah ra :⁴⁹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَّأُوا وَتَحَابُّوا (رواه البخاري في الادب المفرد و ابو يعلى بإسناد حسن)

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda : “ Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian akan saling mencintai.” (Diriwayatkan oleh al- Bukhari dalam Al- Adabul Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad yang hasan).*

5) Hukum Hadiah

Hadiah telah disyariatkan penerimaannya dan telah ditetapkan pahala bagi pemberinya. Dalil yang melandasi hal itu

⁴⁸ Q.S. Al Maidah [5]:2.

⁴⁹ Al- Hafizh Ibnu Hajar al- Ashqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, “ *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*”, Cet. 7, (Jakarta : Akarmedia, 2012), 252

adalah sebuah hadits dari Abu Hurairah Radlhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW telah bersabda:⁵⁰

لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعِ أَوْ كُرَاعِ لَأَوْ أَلِيَّ ذِرَاعِ أَوْ كُرَاعِ لَقَبِلْتُ

Artinya: “Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuhi dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belakang, niscaya aku menerimanya”.

d. Infaq

1) Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis. Sedangkan menurut istilah, berarti menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.⁵¹ Infaq ditinjau dari segi bahasa berarti “membelanjakan” Sedangkan menurut syari’at Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan kemanusiaan yang diperintahkan ajaran Islam.

Infak juga berarti, mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak

⁵⁰ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*. terj M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), 262.

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet I, 1996), 716.

tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga. Misalnya untuk kedua orangtua, anak yatim, dan lain sebagainya. Ditambah lagi infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik orang kaya maupun miskin. infak tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada siapa saja infak itu harus diberikan. Yang terpenting infak itu dilakukan dengan ikhlas.

2) Dasar Hukum Infaq

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا

لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ ۗ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya : Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan Barangsiapa yang dipelihara

dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.⁵²

Kemudian dalam ayat lain juga di sebutkan tentang dasar hukum infaq yang artinya sebagai berikut

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ

عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.⁵³

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya.

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu Infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lainlain. Sedang Infaq sunnah diantaranya,

⁵² QS at-Taghabun: 16

⁵³ Q.S. Ali Imran : 134

seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Infaq dapat berarti untuk ibadah bisa juga untuk perkara yang dibolehkan (tapi tidak mendapatkan pahala) seperti menafkahi anak istri, memberi mahar/maskawin, dan lain-lain atau perkara yang wajib.

3) Syarat-Syarat Berinfaq

- a) Berinfaq dengan tujuan mencari ridha Allah Swt.
- b) Berinfaq tanpa disertai celaan dan umpatan.
- c) Berinfaq dengan harta sendiri, harta yang halal dan baik, dengan harta yang disukai.
- d) Berinfaq sesuai dengan kemampuan, tidak boros dan tidak kikir.⁵⁴

5. Hikmah Pemberian

Saling membantu dengan cara memberi, baik berebtuk hibah, sadaqah, hadiah maupun infaq dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun hikmah atau manfaat disyariatkannya pemberian dalam Islam adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a Nabi Saw bersabda :

⁵⁴ Rosmini, *Falsafah Infak dalam Perspektif Al Quran*, dalam *Jurnal Madania* Vol. 20. No. 1, Juni 2016, 76.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... 218-219.

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ صَدْرٍ

Artinya : *beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).*⁵⁶

- b. Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. Bersabda :

تَهَا دُوا تَحَابُّوا

Artinya : *Saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai.*⁵⁷

- c. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam dalam sebuah hadits dari Anas r.a. Rasulullah Saw. Bersabda :

تَهَا دُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ

Artinya : *saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam.*⁵⁸

⁵⁶ Al Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul..*, 416

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau berdasarkan lokasi penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁵⁹ Pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat.

Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian lapangan (*field research*) bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.⁶⁰

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan serta fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka penelitian ini

⁵⁹ Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

⁶⁰ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Press, 2008), 17.

bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif - kualitatif, merupakan penelitian dengan menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dalam konteks pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat.⁶¹

Menurut Burhan Bungin, “Penelitian bersifat deskriptif-kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu”.⁶²

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶³ Dengan demikian, penelitian dalam skripsi ini akan menganalisa dan mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai pemberian uang shalat jenazah Perspektif Hukum Islam di desa Notoharjo kecamatan Trimurjo Lampung Tengah didasarkan pada data-data yang terkumpul selama proses penelitian.

⁶¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 35.

⁶² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 68.

⁶³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 73.

B. Sumber Data

Penelitian ini merupakan kategori penelitian lapangan sehingga jenis data yang digunakan adalah data primer berupa temuan atau fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun I desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo yang direpresentasikan oleh narasumber yang memiliki relevansi terhadap permasalahan pemberian uang shalat jenazah. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan tradisi pemberian uang shalat jenazah, tokoh agama setempat serta masyarakat umum di desa Notoharjo.

Adapun untuk menentukan narasumber pada penelitian ini digunakan teknik *purposive sample*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁴ Pertimbangan dalam hal ini adalah narasumber sebelumnya telah diketahui *relevan* dengan persoalan tradisi pemberian uang shalawat jenazah di desa Notoharjo. Relevansi ini ditinjau dari peran dan kedudukan narasumber di tengah masyarakat di desa Notoharjo terkait dengan permasalahan tersebut serta pertimbangan kedalaman peneliti terhadap narasumber.

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai tokoh agama, pelaku tradisi maupun orang yang terpilih atau masyarakat yang menguasai dan mengerti tentang tradisi pemberiang uang shalat jenazah di desa Notoharjo kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Adapun nama-nama informan yang akan diwawancarai sebagai sumber data primer adalah sebagai berikut :

⁶⁴ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996), 31.

1. Bapak Mukhlis (Tokoh Agama)
2. Bapak Santurji (Masyarakat Umum)
3. Ibu Maryam (Masyarakat Umum).
4. Ibu Subandiyah (Pelaku Tradisi)
5. Bapak Sapto Priyono (Pelaku Tradisi).

Namun demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan sumber data sekunder yang diambil dari bahan-bahan pustaka. Dalam penggalan data sekunder ini, peneliti menggunakan Al-Qur'an dan hadis, serta ijtihad ulama mazhab fiqh dan pendapat-pendapat ulama kontemporer serta kitab-kitab atau buku lain yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Oleh karena itu penggunaan teknik pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan relevansi jenis dan tujuan penelitian.

Menurut Burhan Bungin, “berdasarkan manfaat empiris, bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet.”⁶⁵

⁶⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 107.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua, karena ia sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁶⁶ Dengan demikian dapat dipahami bahwa wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

Adapun dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan yakni dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan daftar (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif

⁶⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

lama, dengan demikian kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.⁶⁷

Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan wawancara mendalam, pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan kepada informan tidak terikat pada daftar pertanyaan yang dibuat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan banyak bergantung dari kemampuan dan pengalaman peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban informan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan metode wawancara mendalam adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan dialog atau percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode wawancara diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Adapun teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) atau teknik wawancara bebas terpimpin dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.⁶⁸ Teknik wawancara

⁶⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, 108.

⁶⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 73.

semi terstruktur merupakan metode wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan pewawancara namun dalam pelaksanaannya tidak sangat terikat dan terpaku pada daftar pertanyaan yang ada sebagaimana model wawancara terstruktur.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya, baik sebagai sumber kajian, penjelas maupun memperkuat data-data yang diperoleh dari lapangan.⁶⁹ Walau metode ini terbanyak digunakan pada penelitian ilmu sejarah, namun kemudian ilmu-ilmu sosial lain secara serius menggunakan metode dokumenter sebagai metode pengumpul data. Hal ini disebabkan sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁷⁰

Metode dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari kitab atau buku, arsip, maupun catatan lapangan atau hasil wawancara.

3. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung kepada objek penelitian. Observasi ini dilakukan terhadap pola kemasyarakatan atau sosio kultural

⁶⁹ *Ibid.*, 55.

⁷⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 121.

yang ada di desa Notoharjo, paradigma dan sikap masyarakat terhadap adanya kebiasaan pemberian uang shalat jenazah.

Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, peneliti terlibat dengan kegiatan objek yang sedang diamati sebagai sumber data penelitian ini. Observasi dilakukan terhadap pola sosial yang terjadi di masyarakat terkait dengan kebiasaan pemberian uang shalat jenazah, subjek atau pelaku dan keluarga serta komponen-komponen sosial lainnya dalam memahami dan bersikap terhadap persoalan pemberian uang shalat jenazah di desa Notoharjo.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian sebagai sebuah aktifitas ilmiah diharapkan akan menghasilkan objektivitas, kesahihan, dan keterandalan. Untuk itu demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan uji keabsahan data pada data yang telah terkumpul.

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian. Teknik validasi data atau keshahihan internal dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.⁷¹

⁷¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 217.

Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan alat sehingga substansi kebenaran bergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran *stakeholder*. Kebenaran bukan saja muncul dari wacana etik, namun juga menjadi wacana etnik dari masyarakat yang diteliti.⁷²

Adapun dalam penelitian ini teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh dengan elemen lain. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengecekan data untuk memperoleh tingkat keshahihan data melalui beberapa sumber atau informan yang berbeda terhadap suatu informasi dengan teknik yang sama.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁷³ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan sehingga teknik analisis data cenderung menggunakan metode pendekatan logika induktif, di mana silogisme

⁷² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 205.

⁷³ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.

Analisis data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisir data, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang relevan dan yang tidak, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

Hal-hal penting bagi peneliti dalam analisis data, meliputi :

1. Mempresentasikan secara komprehensif dan sistematis peristiwa yang diamati.
2. Mempresentasikan kejadian atau peristiwa yang menjadi fokus penelitian dengan segala keterkaitannya.
3. Memfokuskan analisis dan presentasi pada individu-individu yang menjadi unit analisis primer.
4. Mengorganisir data dengan menjelaskan proses-proses yang terjadi.
5. Memfokuskan pendalaman analisis pada isu-isu kunci yang relevan dan dapat menjawab permasalahan yang teridentifikasi.

Analisa data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, serta mencatat informasi dan data.

Dengan demikian, berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap kebiasaan pemberian uang shalat jenazah di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, peneliti menggali informasi yang relevan dengan permasalahan tersebut baik itu mengenai paradigma masyarakat, faktor-faktor penyebab, sumber uang yang digunakan, tujuan serta dampak yang ditimbulkan adanya kebiasaan ini, kemudian menganalisa data yang terklasifikasikan berdasarkan relevansinya yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang pemberian uang jenazah berdasarkan perspektif hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Notoharjo

Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terletak di $5^{\circ} 10' 12''$ LS $105^{\circ} 22' 54''$ BT dan 80 m di atas permukaan air laut, dengan luas wilayah 466,25 Ha, jarak tempuh dengan pusat pemerintahan kabupaten ± 4 Km dengan waktu tempuh 15 menit, sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan provinsi ± 60 Km dengan waktu tempuh 1 jam, dengan batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan yaitu :⁷⁴

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kampung Untoro Kec.
Trimurjo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kampung Sukajadi Kec. Bumi
Ratu Nuban
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kampung Purwoadi Kec.
Trimurjo
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Trimurjo.

1. Sejarah Berdiri Desa Notoharjo

Berdirinya desa Notoharjo berawal dari Transmigrasi dari Pulau Jawa pada pemerintahan kolonial Belanda. Secara sederhana yang kami jadikan pedoman untuk menelusuri sejarah berdirinya desa Notoharjo

⁷⁴ Rancangan Kerja Pembangunan Desa Notoharjo tahun 2019, 5

adalah saluran-saluran irigasi dan areal persawahan ditambah nama desa yang menggunakan istilah bedengan yaitu bedeng I, bedeng II, bedeng III, dst. Belanda mengadakan program transmigrasi masyarakat dari tanah Jawa ke Metro, dengan adanya proses pemekaran wilayah kabupaten Lampung Tengah yang dipecah menjadi kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur, sehingga desa Notoharjo saat ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Belanda mengangkat pemimpin dipilih dari kalangan ningrat untuk memimpin Notoharjo. Dalam perjalanannya masyarakat Notoharjo diramaikan pula oleh kedatangan warga dari berbagai wilayah daerah mereka menempati wilayah Notoharjo. Dan periode berikutnya banyak pendatang baru datang menetap di desa Notoharjo. Adapun desa Notoharjo terdiri dari 25 RT dan 12 RW dan VI Dusun.⁷⁵

Tabel 1
Jumlah RT dan RW di Desa Notoharjo Tahun 2018

Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah RW
I	5	189	2
II	4	128	2
III	4	125	2
IV	4	183	2
V	4	148	2
VI	4	169	2
Jumlah	25	882	12

⁷⁵ *Ibid.* 15.

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo pada tahun 2018 tampak dalam tabel berikut ini :⁷⁶

Tabel 2
Distribusi Penduduk Desa Notoharjo Tahun 2018

Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
I	293	279	572	192
II	255	261	516	131
III	223	212	435	127
IV	356	339	695	185
V	237	251	488	150
VI	208	205	413	110
Jumlah	1572 Jiwa	1547 Jiwa	3119 Jiwa	895 KK

b. Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk desa Notoharjo dikategorikan berdasarkan mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan agama.⁷⁷

Tabel 3
Distribusi Penduduk Desa Notoharjo Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2018

Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Petani	363	7	570	60.4
Buruh Tani	123	20	143	15.1
PNS	55	30	85	9
Pengrajin Industri Rumah Tangga	3	0	3	0.3
Pedagang keliling	8	7	15	1.6
Peternak	1	0	1	0.1
Montir	9	0	9	1.0
Dokter Swasta	0	0	0	0

⁷⁶ *Ibid.*, 7.

⁷⁷ *Ibid.*, 8

Bidan Swasta	0	2	2	0.2
Perawat Swasta	0	6	6	0.6
TNI	8	0	8	0.8
Polri	11	1	12	1.3
Pensiunan	15	5	20	2.1
Pengusaha Kecil dan Menengah	1	0	1	0.1
Dukun Kampung Terlatih	0	2	2	0.2
Jasa Pengobatan Alternatif	1	0	1	0.1
Dosen Swasta	1	2	3	0.3
Pengusaha Besar	0	0	0	0
Karyawan Perusahaan Swasta	51	9	60	6.4
Karyawan Perusahaan Pemerintah	3	0	3	0.3
Jumlah	853	91	944	100

Tabel 4
Distribusi Penduduk Desa Notoharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

Tingkat Pendidikan	Jumlah		Total	%
	L	P		
Belum Sekolah/ Tidak Tamat SD	135	125	260	11
Tamat SD/ sederajat	163	178	341	14.4
Tamat SMP / sederajat	194	199	393	16.6
Tamat SMA/ sederajat	586	590	1176	49.7
Tamat D-I/ sederajat	18	22	40	1.7
Tamat D-2/ sederajat	27	25	52	2.2
Tamat D-3/ sederajat	23	24	47	2
Tamat S-1/ sederajat	25	28	53	2.2
Tamat S-2/ sederajat	0	4	4	0.2
Tamat S-3/ sederajat	0	0	0	0
Jumlah	1171	1195	2366	100

Tabel 5
Distribusi Penduduk Desa Notoharjo Berdasarkan Agama

Tahun 2018

Agama	Jumlah	%
Islam	3022	96,9
Kristen	-	0
Katholik	51	1,6
Hindu	-	-
Budha	-	-
Khonghucu	-	-
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	-	-
Tidak diketahui	46	1,5
Jumlah	3119	100

3. Kondisi Ekonomi

Tanaman pangan yang ditanam di desa Notoharjo tampak dalam tabel berikut ini :⁷⁸

Tabel 8
Jenis Tanaman Pangan di Desa Notoharjo Tahun 2018

Jenis Tanaman	Luas
Jagung	5 Ha
Kacang Paanjang	1 Ha
Padi	317.43 Ha
Ubi Kayu	2 Ha
Kedelai	0.25 Ha
Tumpang Sari	0.5 Ha

4. Kondisi Pemerintahan Desa

⁷⁸ *Ibid.*, 11.

Tabel 12
Potensi Lembaga Pemerintah Desa Notoharjo Tahun 2018⁷⁹

Lembaga Pemerintah	Jumlah	Status
Kepala Urusan		
a. Pembangunan	1	Aktif
b. Pemerintahan	1	Aktif
c. Umum	1	Aktif
d. Keuangan	1	Aktif
e. Kesra	1	Aktif
Kepala Dusun	6	Aktif
Ketua RT	25	Aktif
Ketua RW	12	Aktif
BPK		Aktif
Jumlah Anggota BPK	11	
LPMK		Aktif
Jumlah Anggota LPMK	16	
PKK		Aktif
Jumlah Pengurus	25	
Karang Taruna		Aktif
Jumlah Anggota Karang Taruna	12	
Kelompok Tani	15	Aktif

B. Pemberian Uang Shalat Jenazah di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui gambaran secara umum mengenai kebiasaan pemberian uang shalat jenazah di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah yang diuraikan sebagai berikut :

Masyarakat desa Notoharjo melakukan pemberian uang shalat jenazah didasarkan tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang mereka yang

⁷⁹ *Ibid.*, 13.

diwariskan secara turun-temurun karena perbuatan ini dianggap baik lantaran sudah menjadi kebiasaan nenek moyang desa Notoharjo. Meskipun masyarakat desa Notoharjo mayoritas beragama Islam akan tetapi hanya sebatas mengetahui garis besar Syariat Islam, mereka masih kental dengan adat kebiasaan yang diwarisi nenek moyang mereka.

Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan bapak Santurji (97 tahun), beliau merupakan sesepuh, tokoh masyarakat yang mana beliau merupakan tetua di desa Notoharjo. Beliau mengungkapkan bahwa tradisi pemberian uang shalat jenazah merupakan tradisi nenek moyang yang tidak tahu asal-usulnya. Awal mulanya tradisi ini dilakukan oleh kalangan menengah ke atas yang meminta bantuan kiai atau ustadz untuk melakukan perawatan jenazah keluarganya yang meninggal dan sebagai tanda terimakasih maka diberikan amplop berisi uang. Melihat hal tersebut kemudian masyarakat menjadikannya sebuah tradisi yang wajib dilakukan secara turun temurun baik dari kalangan masyarakat atas maupun kalangan masyarakat menengah ke bawah.⁸⁰

Selain narasumber tersebut, Ibu Subandiyah (70 tahun) juga menambahkan bahwa praktik pemberian uang shalat jenazah adalah tradisi yang tidak tahu asal muasalnyanya dan dari mana awal permulaannya akan tetapi merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun di desa Notoharjo. Sampai saat ini pemberian uang untuk jamaah shalat jenazah merupakan

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Santurji pada hari Minggu 30 Juni 2019.

kebiasaan yang ada di desa. Sehingga masyarakat memaknainya sebagai uang yang wajib dikeluarkan.⁸¹

Berdasarkan pemaparan dari narasumber tersebut peneliti memahami bahwa pemberian uang shalat jenazah di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah merupakan bentuk sebuah tradisi nenek moyang dan berlangsung turun temurun hingga saat ini. Adapun berdasarkan kajian teori Islam pemberian uang shalat jenazah merupakan bagian dari bidang pemberian. Uang shalat jenazah ini masuk dalam kategori sedekah yang mana uang shalat jenazah adalah bentuk pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah Swt.

Selain sebagai kebiasaan turun temurun, pemberian uang shalat jenazah yang dilakukan di desa Notoharjo bertujuan sebagai bentuk tanda terimakasih pihak keluarga kepada masyarakat yang turut serta mendoakan jenazah dengan ikut melaksanakan shalat jenazah. Adapun uang yang dikeluarkan pihak keluarga untuk memberikan amplop shalat jenazah berasal dari uang takziah masyarakat yang datang melayat. Selain itu, apabila ahli waris menghendaki maka uang yang dikeluarkan berasal dari harta peninggalan jenazah.

Adapun besaran yang diberikan kepada jamaah shalat jenazah tidak ada ketentuan yang pasti, besaran uang yang diberikan tergantung dengan kondisi ekonomi jenazah. Apabila jenazah memiliki tingkat ekonomi menengah ke

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Subandiyah pada hari Sabtu 29 Juni 2019.

atas atau tergolong keluarga yang mampu biasanya kisaran jumlah uang yang diberikan sebesar Rp. 5000,00-Rp. 10.000. sedangkan untuk masyarakat yang tergolong kurang mampu maka jumlah uang yang diberikan sebesar Rp. 2.000,00-Rp. 5.000,00.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Mukhlis (43 tahun) tokoh agama (kaum) desa Notoharjo yang biasa menjadi imam shalat jenazah mengatakan bahwa sebenarnya pemberian uang shalat jenazah ini bukan merupakan sebuah kewajiban bagi anggota keluarga akan tetapi sebagai bentuk tanda terimakasih keluarga jenazah kepada masyarakat yang turut serta mendoakan jenazah dengan cara turut serta melaksanakan shalat jenazah. Pemberian uang ini juga tidak berdampak pada banyak sedikitnya jamaah karena banyaknya jamaah biasanya sesuai dengan mahsyur atau tidaknya jenazah. Adapun jumlah nominal uang yang diberikan tidak ada ketentuan, jumlahnya di dasarkan atas keikhlasan masyarakat yang memberikan. Biasanya jika keluarga kelompok menengah ke atas nominalnya sekitar Rp. 5.000,00-Rp. 10.000,00 sedangkan untuk masyarakat yang kurang mampu biasanya sekitar Rp 2.000,00-Rp 5.000,00. Dan sampai dengan sekarang belum pernah ditemukan masyarakat yang tidak memberikan uang shalat jenazah.⁸²

Kemudian Ibu Maryam (50 tahun) warga desa Notoharjo menambahkan bahwa uang shalat jenazah itu pada dasarnya sebagai tanda terimakasih ahli keluarga. Besarnya uang yang dikeluarkan tidak ada ketentuan. Besarannya

⁸² Wawancara dengan Bapak Mukhlis pada hari Selasa 02 Juli 2019.

sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Biasanya uang itu diambilkan dari uang takziah masyarakat sekitar, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya perawatan jenazah hingga sampai acara tahlilnya. Tapi ada juga yang diambilkan dari harta peninggalan mayyit. akan tetapi yang lazim dilakukan di desa Notoharjo uang tersebut berasal dari uang takziah masyarakat.⁸³

Pemberian uang shalat jenazah ini tidak berdampak terhadap banyak sedikitnya jumlah jamaah shalat jenazah karena banyak sedikitnya masyarakat yang ikut serta melaksanakan shalat jenazah di desa Notoharjo tergantung dengan mahsyur tidaknya jenazah dan keluarganya di masyarakat. Apabila jenazah merupakan orang yang terpandang dan terkenal di masyarakat maka biasanya jamaah shalat jenazahnya akan banyak, begitupun sebaliknya. Selain itu juga kebiasaan ini dinilai sebagai suatu hal yang wajib sehingga apabila ada keluarga yang tidak memberikan uang untuk jamaah shalat jenazah maka akan dipandang pelit oleh masyarakat sekitar.

Akan tetapi, pemberian uang shalat ini merupakan sebuah tradisi desa yang dilakukan turun temurun karena dinilai baik sebagai bentuk sedekah jariyah yang pahalanya ditujukan sebagai amal jariyah jenazah. Masyarakat percaya bahwa pemberian uang shalat jenazah ini dirasa membantu jenazah di alam kubur dan menjadi catatan amal kebaikan jenazah.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh narasumber Bapak Sapto Priyono (45 tahun) beliau adalah warga desa Notoharjo, seorang wiraswasta

⁸³ Wawancara dengan Ibu Maryam pada hari Minggu 30 Juni 2019.

dan petani merupakan golongan menengah ke atas di desa Notoharjo, beliau mengatakan bahwa uang shalat jenazah itu perlu, dulu waktu bapak saya meninggal juga memberikan uang shalawat jenazah karena uang shalat ini adalah sedekah jariyah orang yang sudah meninggal. Pemberian uang shalat jenazah ini adalah perbuatan baik lantaran sudah menjadi kebiasaan nenek moyang masyarakat desa Notoharjo.⁸⁴

Selanjutnya bapak Mukhlis menambahkan bahwa tujuan dari pemberian uang ini adalah untuk shadaqah yang pahalanya ditujukan untuk mayyit. Uang shalat ini biasanya diambilkan dari uang belasungkawa yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Sehingga pemberian uang shalat jenazah bukan merupakan sesuatu yang wajib bagi anggota keluarga.⁸⁵

Kemudian Ibu Maryam (50 tahun) warga desa Notoharjo menambahkan bahwa uang shalat jenazah itu pada dasarnya sebagai tanda terimakasih yang tidak wajib dilakukan. Akan tetapi jika tidak dilakukan membuat keluarga merasa tidak nyaman karena menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan dianggap pelit. Pemberian ini sudah menjadi tradisi desa jadi apabila tidak melaksanakan dinilai melanggar nilai-nilai tradisi.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Shalat Jenazah di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Supto Priyono pada hari Minggu 30 Juni 2019.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Mukhlis pada hari Selasa 02 Juli 2019.

Dalam kehidupan masyarakat ada banyak kegiatan dan aturan yang berasal dari peninggalan nenek moyang. Hal ini terlihat dalam suatu masyarakat yang dinamakan kebiasaan, adat atau tradisi. Kebiasaan atau tradisi ini telah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dilestarikan hingga saat ini. Tradisi menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap serta menjadi identitas bagi suatu masyarakat sehingga tradisi dipandang menjadi sebuah hal yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya semua tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan al Hadits. Islam menjadikan adat kebiasaan sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman dan dikenal dengan kata '*urf*' yang merupakan salah satu metodologi dalam mengistinbatkan Hukum Islam. Terdapat kaidah yang mengatakan bahwa menetapkan hukum dengan '*urf*' seperti menetapkan hukum dengan dalil Nas

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطٌ

*Sesuatu yang berlaku secara 'urf' adalah seperti suatu yang telah disyaratkan.*⁸⁶

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa pemberian uang shalat jenazah di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun temurun dan mengakar di

⁸⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2004), 79.

tengah-tengah masyarakat dan kebiasaan tersebut sudah di praktikkan oleh masyarakat secara sadar tanpa adanya paksaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa i pemberian uang shalat jenazah merupakan adat atau kebiasaan. Hal ini sesuai dengan definisi '*urf*' secara istilah '*urf*' ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, '*urf*' disebut adat (adat kebiasaan).⁸⁷

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian maka pemberian uang shalat jenazah di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah dapat dianalisis sebagai berikut :

a. Islam mengakui adanya hukum adat, akan tetapi tidak semua adat mendapat legitimasi. Berdasarkan hal tersebut maka hukum adat baru dapat dipakai sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu masalah apabila memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. '*urf*' itu harus termasuk '*urf*' yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- b. Telah berlaku secara umum.
- c. '*Urf*' itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' itu.

⁸⁷ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 146.

- d. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai *masslahat*. Syarat ini menunjukkan adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.⁸⁸

Berdasarkan keempat persyaratan *'urf* tersebut, peneliti memahami bahwa kebiasaan pemberian uang shalat jenazah di desa Notoharjo tidak bertentangan dengan Al Quran dan al hadits. Apalagi tradisi ini memiliki tujuan yang mulia yaitu sebagai tanda terimakasih serta adanya pemberian uang shalat jenazah ini dengan harapan masyarakat termotivasi untuk turut serta melakukan shalat jenazah.

Adanya pemberian uang shalat jenazah di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah semua narasumber sepakat bahwa tujuan dari tradisi ini adalah sebagai tanda terimakasih dan bentuk sedekah yang pahalanya ditujukan kepada jenazah serta menjadi sebuah *'urf* yang mengandung kemaslahatan (masalah mursalah), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.⁸⁹

Apabila dilihat berdasarkan substansi tujuan shalat jenazah yang memiliki hukum fardhu kifayah, jika sudah dilakukan seorang dalam satu kelompok masyarakat maka gugurlah kewajiban dalam kelompok tersebut.

Akan tetapi apabila dilihat berdasarkan makna fardhu kifayah yang terdiri

⁸⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 142.

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 367.

dari dua kata yaitu fardhu yang artinya kewajiban dan kifayah yang berarti cukup, jika dilihat dari sudut pandang fardhu cukup saja melakukan shalat jenazah oleh satu ataupun dua orang untuk menggugurkan kewajiban tersebut. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan sudut pandang kifayah mengenai apakah cukup shalat jenazah yang hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja dalam suatu kelompok masyarakat yang beragama Islam. Sedangkan Rasulullah Saw bersabda mengenai keutamaan yang luarbiasa apabila jenazah di shalatkan oleh banyak orang yaitu berdasarkan hadis sebagai berikut :

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : *Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa dia mendengar Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Jika ada seorang muslim meninggal, lalu ada empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah sholat atas jenazahnya niscaya Allah akan menerima permohonan ampunan mereka untuknya. (HR. Muslim).⁹⁰*

Maka pemberian uang shalat jenazah yang mana bertujuan untuk mengarahkan suatu kelompok masyarakat kepada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah merupakan perbuatan yang termasuk bagian dari masalah. Selanjutnya mengenai niat pemberian, asal usul biaya serta dampak

⁹⁰ Al Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 138.

pemberian uang shalat jenazah dapat dilihat dari keterangan yang disampaikan bapak Mukhlis yaitu :

Sebenarnya pemberian uang shalat jenazah ini bukan merupakan sebuah kewajiban bagi anggota keluarga akan tetapi sebagai bentuk tanda terimakasih keluarga jenazah kepada masyarakat yang turut serta mendoakan jenazah dengan cara turut serta melaksanakan shalat jenazah. Pemberian uang ini juga tidak berdampak pada banyak sedikitnya jamaah karena banyaknya jamaah biasanya sesuai dengan mahsyur atau tidaknya jenazah. Adapun jumlah nominal uang yang diberikan tidak ada ketentuan, jumlahnya di dasarkan atas keikhlasan masyarakat yang memberikan. Biasanya jika keluarga kelompok menengah ke atas nominalnya sekitar Rp. 5.000,00-Rp. 10.000,00 sedangkan untuk masyarakat yang kurang mampu biasanya sekitar Rp 2.000,00-Rp 5.000,00. Tujuan dari pemberian ini yaitu untuk shadaqah yang pahalanya ditujukan untuk mayyit.⁹¹

Berdasarkan informasi yang disampaikan bapak Mukhlis dapat diketahui bahwa pada dasarnya pemberian uang shalat jenazah bukan merupakan kewajiban akan tetapi sebuah kebiasaan yang dilakukan turun temurun, anggapan uang wajib ini hanya merupakan persepsi masyarakat yang memahami sebuah kebiasaan sebagai bentuk kewajiban.

Adapun mengenai niat pemberian uang shalat jenazah ini adalah sebagai tanda terimakasih dan sedekah jariyah yang ditujukan untuk jenazah. Tanda terimakasih merupakan sebuah perbuatan yang mulia, akan tetapi

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Mukhlis pada hari Selasa 02 Juli 2019.

pemahaman masyarakat mengenai pemberian uang shalat jenazah sebagai bentuk sedekah jariyah orang yang meninggal dunia perlu diluruskan, yang mana apabila seorang meninggal dunia maka terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal yaitu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw :⁹²

عن أبي هرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه له

Artinya : *Dari Abu Hurairah Ra. Berkata, Rasulullah SAW telah bersabda : Jika anak Adam meninggal, maka amalnya akan terputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya.*" (HR Muslim).

Sehingga tidak ada pemberian uang shalat jenazah sebagai bentuk sedekah jariyah yang ditujukan untuk jenazah. Akan tetapi, pemberian ini adalah sarana dari pihak ahli keluarga untuk mendoakan jenazah melalui shalat jenazah dengan jamaah sebanyak-banyaknya, yang mana doa ini yang dapat membantu mayyit. hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.⁹³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ الْمَيِّتِ فَأَخْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ.

⁹² Ika Umayya Yasinta, "Terputusnya Amal Orang Yang Meninggal Kecuali 3 Hal", dalam <https://umayaika.wordpress.com> diakses pada tanggal 24 Juli 2019.

⁹³ Sunan Tirmidzi sebagaimana dikutip oleh Fahrul Ilmi dalam "Hadis tentang Sampainya Hadiah Pahala Terhadap Orang yang Meninggal Dunia, *Skripsi* pada Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, 35.

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a. “aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: jika kamu semua menshalati mayit, maka berdoalah dengan ikhlas untuknya.* (HR. Sunan al-Tirmidzi)

Hadis tersebut secara jelas menerangkan bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kepada umat Islam untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dengan tulus dan ikhlas. Hal ini berarti doa yang dibaca dengan ikhlas dapat bermanfaat bagi mayyit.

Adapun berdasarkan sumber uang yang digunakan berasal dari uang belasungkawa masyarakat sekitar dan ada sebagian masyarakat yang menggunakan uang peninggalan jenazah, serta kebiasaan ini adalah sebatas keikhlasan masyarakat dan tidak ada unsur pemaksaan sehingga tidak memberatkan pihak keluarga, maka pemberian uang shalat jenazah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan nas baik al Quran maupun hadits. Selain itu kebiasaan tersebut berlaku secara umum dan dilakukan turun temurun dari generasi ke generasi yang ada di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Tradisi ini merupakan bentuk pemeliharaan terhadap aspek-aspek daruriyah dan hajjiyah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pemberian uang shalat jenazah yang ada di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo merupakan kebiasaan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam secara umum, mengingat maksud dan tujuan dari pemberian uang ini

adalah untuk mengarahkan masyarakat untuk melaksanakan shalat jenazah dengan jamaah sebanyak-banyaknya dan sebagai bentuk terimakasih bagi keluarga jenazah. Sehingga berdasarkan perspektif hukum Islam pemberian uang shalat jenazah ini dihukumi mubah (boleh).

Adapun akan berbeda apabila jenazah merupakan kategori masyarakat yang tidak mampu (fakir miskin) maka disini muncul status mudharat, artinya nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya menimbulkan adanya kesukaran. Hal ini merupakan suatu ketetapan yang disepakati bersama oleh fuqaha sehingga statusnya tidak boleh dilaksanakan sekalipun di sisi lain tetap mengandung unsur masalah. Maksudnya jika sesuatu dianggap menimbulkan kemudharatan maka keberadaannya wajib dihilangkan. Sesuai dengan kaidah fikih :

دَرْءُ الْمَفْأِ سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak mafsadah didahulukan daripada menarik maslahat.⁹⁴

Berdasarkan hal tersebut maka apabila jenazah tergolong masyarakat yang tidak mampu (fakir miskin) pemberian uang shalat jenazah tersebut lebih baik tidak memaksakan kehendak seperti berhutang. Hal ini akan membuat jenazah meninggalkan hutang untuk keluarganya. Perbuatan yang demikian tidak sesuai dengan masalah dalam syariat Islam, karena bisa jadi orang yang dalam keadaan tidak mampu masih memaksakan kehendak demi

⁹⁴ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 29.

melakukan tradisi tersebut karena takut mendapat gunjingan dari masyarakat sekitar.

Daripada jenazah meninggalkan hutang dan menjadi beban bagi keluarganya maka lebih baik meninggalkan kebiasaan tersebut. Mengerjakannya memang terdapat nilai-nilai kemaslahatan yang dicapai, akan tetapi karena berbenturan dengan keadaan sosial ekonomi dalam upaya melakukan pemberian uang ini terlihat memaksa, maka hal itu juga termasuk dalam kategori *mafsadad*. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi orang yang mampu pemberian uang shalat jenazah tersebut hukumnya boleh (mubah) dan bagi orang yang tidak mampu maka hukumnya makruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan permasalahan mengenai pemberian uang shalat jenazah di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemberian uang shalat jenazah di desa Notoharjo Lampung Tengah merupakan kebiasaan yang dilakukan turun temurun dengan tujuan sebagai bentuk tanda terimakasih keluarga kepada masyarakat yang turut serta melaksanakan shalat jenazah. Uang shalat jenazah ini masuk dalam kategori sedekah yang mana uang shalat jenazah adalah bentuk pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah Swt.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam pemberian uang shalat jenazah di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu ditinjau dari dimensi masalah mengenai niat pemberian, sumber uang dan dampak yang ditimbulkan dari pemberian uang shalat jenazah bagi orang yang mampu tradisi pemberian uang shalat jenazah tersebut hukumnya boleh (mubah) dan bagi orang yang tidak mampu maka hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi : *Menolak kerusakan atau kemudharatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan pandangannya kepada masyarakat desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah sebagai pelaku tradisi pemberian uang shalat jenazah maupun kepada beberapa pihak lain berupa saran dan masukan. Diantaranya :

1. Diharapkan kepada masyarakat desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah pada khususnya pemberian uang shalat jenazah hendaknya tidak memaksakan keadaan. Apabila secara ekonomi tidak mampu maka kebiasaan ini tidak perlu dilakukan karena hanya akan mendatangkan kemudhratan.
2. Kepada tokoh Agama setempat hendaknya memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat agar dalam memaknai tradisi pemberian uang shalat jenazah ini bukanlah sebuah kewajiban akan tetapi merupakan bentuk keikhlasan dari pihak keluarga sebagai tanda terimakasih kepada masyarakat karena ikut mendoakan jenazah dengan turut melaksanakan shalat jenazah. Selain itu meluruskan pemahaman bahwa pemberian uang shalat jenazah sebagai bentuk sedekah jariyah yang pahalanya ditujukan kepada mayyit. Akan tetapi, pemberian ini adalah sarana dari pihak ahli keluarga untuk mendoakan jenazah melalui shalat jenazah dengan jamaah sebanyak-banyaknya, yang mana doa ini yang dapat membantu mayyit.
3. Peneliti menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan di dunia ini kecuali Allah Swt semata, penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari

kesempurnaan serta tidak memungkinkannya untuk menjawab satu persatu permasalahan mengenai uang shalat jenazah yang ada. Sehingga perlu adanya penelitian selanjutnya yang bertemakan pemberian uang shalat jenazah dalam perspektif lain guna menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2004).
- al Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- al Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jld. 3, (Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000).
- Al-‘Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013).
- al-Qasim, Ahmad Izudin *Ensiklopedia Kematian Muslim*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- , *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dahlan, Aziz, Abdul, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet I, 1996).
- Djazuli, A, *Ilmu Ushul Fiqh: Penggaglian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Hasan, Ali M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Khallaf, Wahab Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Kusnaidi, Edi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Timur: Ramayana Press, 2008.
- Mas’adi, Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996.
- Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*. terj M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998).
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Rosmini, *Falsafah Infak dalam Perspektif Al Quran*, dalam *Jurnal Madania* Vol. 20. No. 1, Juni 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah*, terj. Mahyuddin Syaf, Bandung: PT Alma’arif, t.t.

- Sami, Abdus, *Dampak Shadaqah pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya)* dalam *Jurnal JESTT* Vol. 1 No. 3 Maret 2014.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008).
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Usman, Husain, *Metodology Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malbari Al Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, terj. Moch Anwar, Bahrn Abu Bakar, dan Anwar Abu Bakar, cet ke-2, Jilid 2 Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011.

OUTLINE

**JUDUL : PEMBERIAN UANG SHALAT JENAZAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI DESA NOTOHARJO KECAMATAN
TRIMURJO LAMPUNG TENGAH**

Halaman Sampul

Halaman Judul

Nota Dinas

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinilitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Shalat Jenazah
 - 1. Pengertian dan Dasar Hukum
 - 2. Rukun dan Syarat
 - 3. Tata Cara Shalat Jenazah

- B. Pemberian Uang
 - 1. Pengertian Pemberian Uang
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Rukun dan Syarat Pemberian
 - 4. Macam-Macam Pemberian
 - 5. Hikmah Pemberian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara/ Interview
 - 2. Dokumentasi
 - 3. Observasi
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Notoharjo
 - 1. Sejarah Berdiri
 - 2. Kondisi Demografi
 - 3. Kondisi Ekonomi
 - 4. Kondisi Pemerintahan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juni 2019
Peneliti,

Nia Erviyani
NPM. 1502030077

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Alat Pengumpulan Data (APD)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRADISI PEMBERIAN
UANG SHALAT JENAZAH DI DESA NOTOHARJO KECAMATAN
TRIMURJO LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (*Field Research*)

B. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

1. Wawancara

a. Wawancara kepada tokoh agama desa Notoharjo :

- 1) Apa yang anda ketahui tentang tradisi pemberian uang shalat jenazah?
- 2) Apa tujuan dari tradisi pemberian uang shalat jenazah yang ada di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah?
- 3) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pemberian uang shalat jenazah yang ada di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah?
- 4) Bagaimanakah menurut anda pelaksanaan tradisi pemberian uang shalat jenazah jika dilihat menurut hukum Islam?
- 5) Menurut anda, apakah pemberian uang shalat jenazah harus dilakukan pada setiap pelaksanaan shalat jenazah? Mengapa?

b. Wawancara kepada Masyarakat desa Notoharjo :

- 1) Apa yang anda ketahui tentang tradisi pemberian uang shalat jenazah?
- 2) Apa tujuan dari tradisi pemberian uang shalat jenazah yang ada di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah?
- 3) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pemberian uang shalat jenazah yang ada di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah?
- 4) Menurut anda, apakah pemberian uang shalat jenazah harus dilakukan pada setiap pelaksanaan shalat jenazah? Mengapa?

c. Wawancara dengan Perangkat Desa

- 1) Bagaimana letak geografis desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah?
- 2) Bagaimana letak monografi desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah?

2. Dokumentasi

Bentuk dokumentasi yang diambil oleh peneliti adalah data-data yang berkaitan dengan keadaan monografi dan geografi desa Notoharjo. Adapun pedoman dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Data monografi desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah
- b. Data geografi desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah
- c. Data struktur organisasi desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.


Metro, Juni 2019
Peneliti,

Nia Erviani
NPM. 1502030077

Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II


Drs. Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id, email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

23 Oktober 2018

Kepada Yth:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
 2. Drs. Dri Santoso, M.H.
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NIA ERVIYANI
NPM : 1502030077
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG SHOLAWAT JENAZAH(STUDI KASUS DI DESA NOTOHARJO KECAMATAN TRIMURJO LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husni Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-652/In.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NIA ERVIYANI
NPM : 1502030077
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502030077.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juli 2019
Kepala Perpustakaan



[Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0713/In.28/D.1/TL.00/07/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA NOTOHARJO KEC.
TRIMURJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0714/In.28/D.1/TL.01/07/2019,
tanggal 01 Juli 2019 atas nama saudara:

Nama : **NIA ERVIYANI**
NPM : 1502030077
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NOTOHARJO KEC. TRIMURJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRADISI PEMBERIAN UANG SHALAT JENAZAH DI DESA NOTOHARJO KECAMATAN TRIMURJO LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Juli 2019
Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0714/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NIA ERVIYANI**
NPM : 1502030077
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA NOTOHARJO KEC. TRIMURJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRADISI PEMBERIAN UANG SHALAT JENAZAH DI DESA NOTOHARJO KECAMATAN TRIMURJO LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 Juli 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Siti Zulfakha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN TRIMURJO
DESA NOTOHARJO**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Sungkowo
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

Nama : Nia Erviyani
NPM : 1502030077
Jurusan / Fakultas : Ahwal Al Syakhsiyah/ Syariah

Bahwa benar telah mengadakan penelitian di desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terhitung dari tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 dalam rangka menyelesaikan skripsi yang bersangkutan dengan judul “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tradisi Pemberian Uang Shalat Jenazah di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasaalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Notoharjo, Juli 2019
Kepala Desa Notoharjo

Bambang Sungkowo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METROS
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Nama : Nia Erviyani
NPM : 1502030077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari dan Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	16/10/2019	✓		see below muraqabah	

Pembimbing I

Dr. Tobibatussadah, M. Ag.
NIP. 19701020199803 2 002

Mahasiswa ybs

Nia Erviyani
NPM. 1502030077




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METROS
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Nama : Nia Erviyani
NPM : 1502030077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari dan Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	9/7 2019	✓		① bab IV disusun ulang sesuai catatan pada saat bimbingan! ② penulisan & perbaikan tentang catatan kali ③ kesimpulan cukup satu kalau mau menjawab pertanyaan penelitian!	

Pembimbing I


Dr. Hj. Tobibatussadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa ybs

Nia Erviyani
NPM. 1502030077



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METROs
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Nama : Nia Erviyani
NPM : 1502030077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari dan Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				Ala. Gubi - 11-4	

Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa ybs

Nia Erviyani
NPM. 1502030077



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METROs
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Nama : Nia Erviyani
NPM : 1502030077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari dan Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	1/6 2019	✓		ada ADD	

Pembimbing I

Mahasiswa ybs

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Nia Erviyani
NPM. 1502030077



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METROS
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Nama : Nia Erviyani
NPM : 1502030077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari dan Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				<i>Acc. upd</i>	<i>[Signature]</i>

Pembimbing II

Mahasiswa ybs

[Signature]
Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Nia Erviyani
NPM. 1502030077



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METROS
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Nama : Nia Erviani
NPM : 1502030077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari dan Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	27/11/2019	✓		see lab 1-11 Buat APD	

Pembimbing I

Dr. Hj. Topbatu Saadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa ybs

Nia Erviani
NPM. 1502030077



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METROs
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Nama : Nia Erviyani
NPM : 1502030077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari dan Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	21/12/2019 B	✓		① tata tulis diperbaiki ② landasan teoritis tentang Aqidah tidak hanya dengan di judul, berikan penguatannya! ③	

Pembimbing I

Mahasiswa ybs

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Nia Erviyani
NPM. 1502030077



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METROs
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Nama : Nia Erviyani
NPM : 1502030077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiiyah
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari dan Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	28/06/2019	✓		lampiran jurnal bimbingan dengan pembimbing II, Br saya konsultasi	

Pembimbing I

Mahasiswa ybs

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Nia Erviyani
NPM. 1502030077



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METROs
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Nama : Nia Erviyani
NPM : 1502030077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari dan Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin 17 / 2019 06		✓	Ace bab II Uj. pemb. 4	

Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa ybs



Nia Erviyani
NPM. 1502030077




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METROS
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO


Nama : Nia Erviyani
NPM : 1502030077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari dan Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu 12/2019 /06		-	Pilih materi. Kas. II - A. Fudat Qunarah. B. Upah Iksadah C. Usq dan Madahala	 

Pembimbing II


Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa ybs


Nia Erviyani
NPM. 1502030077

RIWAYAT HIDUP



Nia Erviyani lahir di desa Notoharjo pada tanggal 02 Januari 1996, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan ayahanda Suswinarto dan ibunda Warsitin.

Pendidikan formal peneliti dimulai di sekolah Taman Kanak-Kanak di TK Purnama desa Notoharjo kecamatan Trimurjo Lampung Tengah (2003) kemudian melanjutkan di SD N 4 Notoharjo dan selesai pada tahun 2009. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Trimurjo dan selesai pada tahun 2012. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada SMA N 1 Trimurjo dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dimulai pada Semester I TA 2015/2016.